

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:137/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMBATALAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Ahmad Bonadi, Rachmad Safa'at, Sudarsono

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T Hariyono No.169 Malang

Email: Bon2.Ahmad91@gmail.com

Abstract: This paper aims to analyzes the consideration of Constitutional Court judges in canceling Article 251 paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4) and paragraph (8) of the Republic of Indonesia Law No. 23 of 2014 concerning Regional Autonomy and the impact of the Constitutional Court Decision Number: 137 / PUU-XIII / 2015. The study uses normative legal research with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The decision of the Constitutional Court judges in deciding their cases is based on the principles of constitutionalism, the principle of the unitary state of the Republic of Indonesia, the principle of regional autonomy and decentralization, and the principle of judicial power and rule of law. The impact of the Constitutional Court Ruling Number: 137/PUU-XIII/2015 is the increased burden of the case of material testing rights in the Supreme Court, the abolition of the governor's authority to cancel district/city regulations, and hinder the deregulation program to accelerate development.

Kata Kunci: Constitutional Court, Governor's Authority, Regional Regulations.

Abstrak: tulisan ini menganalisis tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015. Kajian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkaranya didasarkan pada prinsip konstitualisme, prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, serta prinsip kekuasaan kehakiman dan negara hukum. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015 adalah meningkatnya beban perkara hak uji materiil di Mahkamah Agung, hapusnya kewenangan gubernur untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota, dan menghambat program deregulasi untuk percepatan pembangunan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Gubernur, Peraturan Daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara, suatu negara tidak dapat eksis tanpa adanya pemerintah, karena pemerintah pada hakikatnya adalah kekuasaan yang terorganisir. Oleh karena itu pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan sekaligus (C.F Strong, 2010:10). Indonesia negara kesatuan yang berkedaulatan, memiliki

konsep kedaulatan tersendiri. Dari segi intenal atau kedaulatan internal dapat dikatakan bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur paham kedaulatan yang unik, karena menggabungkan konsep kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan secara sekaligus (Jimly Assidique 2007:149).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam bingkai negara kesatuan, dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Artinya, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota (Sudirman, 2016).

Menurut Ni'matul Huda (2010:306) bahwa istilah “dibagi atas” menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dimana kedaulatan negara berada ditangan pusat yang berbeda dengan istilah “terdiri atas” yang lebih menunjukkan substansi federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada ditangan-tangan negara bagian. Kemudian hak melaksanakan kekuasaan kedaulatan ini dapat diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah melalui asas desentralisasi sehingga menimbulkan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Kekuasaan yang diserahkan pusat ke daerah melalui desentralisasi dijalankan oleh pemerintah daerah itu sendiri untuk terjaminnya demokrasi. Menurut Mohammad Hatta bahwa dasar dari kedaulatan rakyat yaitu hak rakyat dalam menentukan nasibnya tidak saja ada pada ujung pimpinan negeri, akan tetapi juga ada ditiap tempat, dikota, desa maupun daerah. Dengan keadaan tersebut, maka setiap bagian atau golongan rakyat memiliki otonom keadaan seperti itu penting sekali, karena keperluan setiap tempat dalam satu negeri tidak sama, melainkan berlainan (Mahfud M.D, 2010:92).

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hak wewenang yang dimiliki daerah, daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan sendiri yang sesuai dengan perkembangan dan keanekaragaman daerah sendiri”. Otonomi daerah dijalankan secara desentralistik oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk mengelola secara mandiri kebutuhan masyarakat di daerah yang beragam. Daerah yang dimaksud terbagi atas daerah Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur serta daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Urusan yang dikendalikan Pemerintah daerah yaitu kepala daerah bersama DPRD dalam hal ini termasuk juga segala kebijakan yang dimuat dalam produk hukum yang berbentuk peraturan di daerah.

Peraturan daerah sebagai hukum merupakan bentuk hukum yang tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Di dalam masyarakat daerah, bentuk peraturan daerah dibentuk dengan tujuan mengatur masyarakat daerah secara umum agar dapat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu dampak positif berkembangnya otonomi daerah adalah menguatnya eksistensi Peraturan daerah, sebagai produk legislatif daerah yang memungkinkan pengembangan segala potensi kekhasan daerah mendapat payung yuridis yang jelas. Sebagian kalangan memandang perda merupakan *Local Wet*, dan Jimly Asshidiqie (2005:93) menyebutnya undang-undang lokal. Peraturan daerah yang dibuat pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki materi muatan sebagaimana diatur dalam pasal 236 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Gubernur memiliki dua jenis pengawasan yaitu pengawasan preventif dan represif. Dalam pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa upaya preventif gubernur melakukan pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah. Kemudian dalam upaya represif gubernur dapat melakukan klarifikasi terhadap keseluruhan peraturan daerah kabupaten/kota yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, kepentingan umum dan kesusilaan. Bupati/ walikota sebelum menetapkan sebuah peraturan daerah wajib menyampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 hari.

Peraturan daerah memiliki kedudukan yang begitu kuat Menurut Bagir Manan sehingga suatu Perda tidak mudah dibatalkan hanya karena tidak bersesuaian dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih di atas, kecuali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang/Perpu. Lahirnya kewenangan gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah tidak keluar dari politik hukum yang ditentukan oleh pembuat undang-undang.

Desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan pada taraf yang signifikan. Pemerintah memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah untuk mengatur daerahlaksanakannya sesuai dengan potensi dan aspirasi yang berkembang di daerah tersebut, sepanjang tidak menyangkut urusan yang masih

menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagai pedoman ataupun aturan main di tingkat daerah, pemerintah daerah yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan otonomi daerah diperkenankan mengatur urusan daerahnya dalam bentuk peraturan daerah, sehingga daerah tersebut merupakan daerah yang otonom.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan diatur didalam pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 91 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa salah satu tugas gubernur adalah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada Pasal 91 ayat (3) a disebutkan bahwa gubernur dalam melaksanakan tugas sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang membatalkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa Gubernur memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasannya sebagai wakil dari Pemerintah Pusat, yang salah satu kewenangannya tersebut yaitu dapat membatalkan Perda Kabupaten/Kota.

Pembatalan Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015 bahwa dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota menggunakan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat seperti yang dimaksud dalam pasal 251 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menurut Mahkamah tidak sejalan dengan rezim peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengakui keputusan gubernur menjadi salah satu jenis serta tata urutan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian posisi keputusan gubernur bukan merupakan bahagian dari rezim peraturan perundang-undangan,

sehingga tidak bisa dijadikan produk hukum dalam membatalkan perda Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, ada kekeliruan dimana Perda Kabupaten/Kota menjadi produk hukum yang bentuknya peraturan (regeling) dan bisa dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum yang bentuknya keputusan (beschikking). Selain itu, akses dari aturan pembatalan perda pada lingkungan eksekutif melalui produk hukum ketetapan gubernur seperti yang ditentukan dalam pasal 251 ayat (4) UU Pemda mempunyai potensi munculnya dualisme putusan pengadilan apabila kewenangan pengujian atau pembatalan Perda oleh lembaga eksekutif bersama lembaga yudikatif. Namun dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak membatalkan pasal 91 ayat (3) huruf a yang menjelaskan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang membatalkan Perda. Dalam pasal 91 ayat 3 disebutkan, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang: a) membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota...”.

Kewenangan gubernur dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota selanjutnya diatur di dalam pasal 251 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa, “(2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan /atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan sebagaimana dimaksud apada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan Bupati/Walikota.”

Legitimasi kewenangan gubernur dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota tetap ada meskipun pasal 251 ayat (2), (3), (4) sepanjang frasa “..pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat” dan ayat (8) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor:137/PUU-XIII/2015. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam hal dihapusnya kewenangan Gubernur dalam pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang diatur dalam pasal 251 dengan kewenangan gubernur yang diatur dalam pasal 91 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta pembatalannya dapat dilakukan oleh eksekutif yaitu gubernur. Bahkan gubernur mempunyai kewenangan yang lebih luas dari pada Mahkamah Agung yang hanya menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Kewenangan itu termasuk menguji perda kabupaten/kota berdasarkan adanya materi muatan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, adanya pertentangan dengan kepentingan umum dan adanya pertentangan dengan kesusilaan.

Sesuai dengan problem dasar tersebut, tulisan ini berupaya mengurai tentang 1) pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 251 ayat (2), (3), (4) dan (8) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dan 2) refleksi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015.

METODE

Sesuai dengan permasalahan tersebut, metode penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dalam hal ini dilakukan

dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015. Langkah berikutnya adalah melakukan teknik analisa bahan hukum yaitu interpretasi sistematis dan gramatikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Membatalkan Pasal 251 ayat (2), (3), (4) dan (8) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Pertimbangan hukum pada putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi) sedikit berbeda dengan putusan-putusan hakim lainnya. Seperti yang dimandatkan oleh pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pada tingkat pertama sampai terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Awaliyah, 2011:125). Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *the final interpreter of the constitution* (Safiudin, 2018). Hal ini berarti bahwa yang diputus adalah permasalahan norma, seringkali tidak ada para pihak karena permasalahan yang diajukan oleh pemohon adalah permasalahan umum dan dampak adanya putusan itu tidak hanya dirasakan oleh satu orang atau dua orang tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga pemohon biasanya adalah orang atau beberapa orang yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan pengujian beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didasari oleh pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi memuat tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa permohonan yang diajukan adalah termasuk kewenangan

Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kedudukan hukum atau legal standing pemohon bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan dari permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan pembatalan peraturan daerah kabupaten/Kota, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, serta prinsip kekuasaan kehakiman dan negara hukum. Selanjutnya setelah mempertimbangkan beberapa prinsip Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas kewenangan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota oleh Gubernur/Menteri dan mekanisme keberatan pembatalannya kepada Menteri dalam Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) UU Pemda sebagaimana yang diuji oleh para pemohon.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku terhadap yang secara langsung berperkara, tetapi juga secara keseluruhan terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Sebab, sifat norma Undang-Undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah norma yang bersifat umum (*abstract and impersonal*). Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi, sudah semestinya mengikat terhadap seluruh warga Negara Indonesia sejak putusan itu dikeluarkan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan atas pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang

pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa”... pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat” dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dengan amar putusan “...3. Mengabulkan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII, Pemohon XX, Pemohon XXII, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa “... pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat“ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Menyatakan frasa “Perda Kabupaten/Kota dan” dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa “Perda Kabupaten/Kota dan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3), dan frasa “penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan” dan frasa “Perda Kabupaten/Kota atau” dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;”

Pada praktiknya Mahkamah Konstitusi

menemukan Undang-Undang yang secara tekstual konstitusional, namun implementasinya tidak konstitusional. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari pemaknaan norma yang tidak tepat terhadap teks yang ada, sehingga terdapat pertentangan antara norma yang terdapat di dalamnya dan fakta implementasinya. Terhadap hal yang demikian Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutuskan dengan putusan yang sepenuhnya mengabulkan, melainkan mengabulkan sebagian yaitu dengan putusan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional/constitutional*). Oleh karena persoalan konstitusionalitas yang sesungguhnya bukan mengenai norma, melainkan mengenai pemaknaan, maka hal yang menjadi syarat dalam putusan adalah mengenai pemaknaan. Dengan demikian implementasi menurut pemaknaan tertentu tersebut merupakan syarat konstitusional norma.

Sebagai negative legislature, putusan Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki implikasi hukum karena mempengaruhi apa yang menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum. Meskipun disisi lain sudah berkembang putusan yang bersifat positive legislature. Dalam hal ini Putusan Nomor:137/PUU-XIII/2015 termasuk putusan yang bersifat negative legislature, yang menjadi inti putusan adalah bahwa pengujian Pasal 251 ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) serta ayat (4) sepanjang frasa “... pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dianggap oleh Pemohon bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seluruh uraian pertimbangan yang menurut Mahkamah dalil para Pemohon terkait

pengujian Pasal 251 terkhusus pada frasa “Perda Kabupaten/Kota” beralasan menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan. Selanjutnya dalam putusan tersebut juga menyatakan bahwa memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hal tersebut dimaksudkan untuk dilaksanakan lebih lanjut oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015 memutuskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat dibatalkan oleh gubernur dengan kata lain putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memutuskan pengawasan yang dimiliki oleh gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di daerah yang menjalankan asas desentralisasi dalam hal ini terkait pembatalan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

King Faisal Sulaiman menjelaskan bahwa dalam konteks kebijakan otonomi daerah saat ini, sistem pengawasan atau kontrol produk hukum daerah terlebih peraturan daerah oleh pemerintah pusat memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat dan patuh terhadap sistem penegakan peraturan perundang-undangan (King Faisal Sulaiman, 2017:237). Secara epistemologi, terdapat beberapa divergensi makna dibalik urgensi pengawasan dalam konteks hubungan pusat dan daerah Muchsan (1992:37) berpendapat bahwa pada hakekatnya yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai sesuatu pelaksanaan tugas secara “de facto”, sedangkan tujuan pengawasannya hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya dalam hal ini berwujud suatu rencana atau plan.

S.F. Marbun (1997:17) menerangkan

bahwa sistem pengawasan terhadap pemerintah dalam konteks pengertian umum pengawasan diatas masih tetap relevan, dikarenakan pertama, pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan dan penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batasan kekuasaannya. Kedua, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum materiil maupun hukum formal (*rechmatigheid*) serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*). Ketiga, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan. Keempat, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan. Kelima, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu.

Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015, yang mana telah memutuskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat dibatalkan oleh Gubernur. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memutuskan kewenangan pengawasan dan pembatalan terhadap Perda Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sehingga dari putusan MK tersebut setidaknya menimbulkan 4 (empat) hal penting. Pertama, berdasarkan kewenangannya, Gubernur dapat menjadi pihak dalam melakukan permohonan hak uji materiil peraturan daerah kabupaten/kota ke Mahkamah Agung. Kedua, bahwa putusan tersebut berdampak pada meningkatnya beban perkara hak uji materiil di Mahkamah Agung. Ketiga, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan daerah yang terkena dampak yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Keempat, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan berdampak pada program pemerintah tentang deregulasi untuk investasi dalam rangka percepatan pembangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang menekankan bahwa, pemerintahan daerah berwenang membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan juga menegaskan bahwa daerah-daerah di dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, berasal dari kewenangan presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggungjawab akhir penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan ada ditangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah ada ditangan Presiden. Akan tetapi menjadi tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan peraturan daerah. Sehingga Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan peraturan daerah Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas otonomi daerah. Kemudian untuk pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam pasal 251 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diatur pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota oleh Gubernur melalui keputusan Gubernur, dalam putusan Mahkamah Konstitusi memutus pasal 251 ayat (2) dan ayat (4) frasa “Perda Kabupaten/Kota dan/atau” dalam pasal 251 ayat (3), dan frasa “penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan” serta frasa “Perda Kabupaten/Kota atau” dalam pasal 251 ayat (8) . Akan tetapi tidak berwenangnya gubernur terkait pembatalan Perda Kabupaten/Kota tidak dibarengi pembatalan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur kewenangan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat dapat membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Mahkamah Konstitusi menyatakan Perda Kabupaten/Kota tidak dapat dibatalkan oleh gubernur, namun otoritas gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota masih berlaku. Ketidakdayagunaan pasal 91 ayat (3) juga berdampak pada klausul pasal 2 yang berbunyi, “dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Menteri mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan Perda Kabupaten/Kota tidak menjadi kewenangan gubernur dapat menimbulkan masalah yang serius karena dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi dapat berpotensi meningkatkan permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung, menghilangkan pengawasan serta pembangunan daerah. Disisi lain Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memperhatikan keberadaan pasal lain yang berdampak seperti halnya pasal 91 ayat (3) huruf a yang mengatur bahwa “(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang: (a) Membatalkan Perda kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota”.

Dibatalkannya kewenangan Gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah oleh

Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor: 137/PUU-XIII/2015 menimbulkan hilangnya daya guna dari pasal 91 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Secara yuridis, pemaknaan wewenang yaitu kemampuan yang didapatkan melalui peraturan perundang-undangan agar menciptakan akibat hukum (Indroharto, 1994:65). Definisi wewenang menurut H. D. Stoud (dalam Irfan fahrudin, 2004:4) yaitu wewenang dapat diartikan sebagai ke semua aturan yang berhubungan dengan pendapatan serta pemakaian wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik pada hukum publik.

Kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dipakai dalam bentuk kata benda serta bisanya disejajarkan dengan istilah "bevoegheid" dalam istilah hukum Belanda. Pandangan Phillipus M. Hadjon, jika dianalisa terdapat sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "bevoegheid". Perbedaan itu ada pada karakter hukumnya. Istilah "bevoegheid" dipakai pada konsep hukum publik ataupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum di Indonesia istilah kewenangan atau wewenang semestinya dipakai dalam konsep hukum publik (Philipus M. Hadjon 2009:20).

Sesuai dengan pemikiran tersebut, dalam kaitan dengan implikasi dari lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi merefleksikan kekuasaan lembaga yudisial dalam menjalankan kewenangannya yaitu menguji keabsahan suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai bentuk implementasi dari Kekuasaan Lembaga Kehakiman dalam mengadakan pengujian produk undang-undang yang di buat oleh lembaga Legislatif maupun Eksekutif dalam setiap kebijakan dan

penyelenggaraan Negara.

Bagir Manan (2000:1-2) berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (match). Karena kekuasaan sebatas menggambarkan hak dalam berbuat/tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang juga berarti hak dan kewajiban. Pada hubungannya dengan otonomi daerah, hak memiliki pengertian bahwa kekuasaan dalam mengatur sendiri, sedangkan kewajiban pada horizontal berarti kekuasaan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana harusnya. Vertikal memiliki arti bahwa kekuasaan guna melaksanakan pemerintahan pada suatu tertib dalam kaitannya pemerintahan negara keseluruhan.

Sejalan dengan pemikiran Bagir Manan dalam hubungannya dengan otonomi daerah, ada tiga hal mendasar yang penting untuk dicermati, Pertama, bahwa kekuasaan dalam mengatur sendiri urusan pemerintahan, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, bahwa menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah menjalankan fungsinya sesuai dan selaras dengan yang kewenangannya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, bahwa melaksanakan pemerintahan pada suatu tertib dalam kaitannya pemerintahan negara keseluruhan, yaitu bahwa dalam melaksanakan kewenangannya dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah selalu berlandaskan pada suatu tertib hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, ketiga uraian tersebut kaitannya dengan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan kewenangan Gubernur dalam

membatalkan Perda Kabupaten/Kota tentunya akan menimbulkan akibat hukum dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah serta relasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam hal dalam percepatan terwujudnya kesejahteraan umum.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/XIII-PUU/2015 terdapat adanya dualisme pengujian peraturan daerah oleh dua organ atau lembaga negara yang berbeda yaitu melalui Proses “judicial review” oleh Lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung) dan mekanisme “executive preview” dan “executive review” oleh lembaga eksekutif (pemerintah). Selama ini hal tersebut menjadi pro dan kontra, yang mana kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan pengujian atau pembatalan peraturan daerah sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijelaskan disana bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang merupakan wilayah lembaga yudikatif atau biasa disebut lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung. Akan tetapi disisi lain kewenangan menguji peraturan daerah oleh pemerintah yakni gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah konskuensi logis dari desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Jimly Asshiddiqie memandang konsepsi tentang organ negara atau lembaga negara tidak bisa dibatasi pada pandangan trias politika yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena pada umumnya pada saat ini ketiga cabang kekuasaan tersebut saling bersentuhan dan saling mengendalikan satu dengan lainnya sesuai dengan prinsip checks and balances (Jimly Asshiddiqie, 2005:37).

Pada Negara kesatuan ada perwujudan distribution of powers antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan sebagai konsikuensinya terjadi penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Secara konstitusional dalam Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Sesuai ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai asas pemerintahan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemberian otonomi kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, ada dua hal penting yang perlu dijalankan oleh pemerintah yakni fungsi pengawasan dan pembinaan. Secara spesifik dalam fungsi pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah pusat adalah bentuk pengawasannya terhadap penyelenggaraan daerah dalam kaitannya

dengan pembuatan Peraturan Daerah. Dalam hal ini pengawasan tersebut bersifat preventif dan represif yang menyangkut Perda tentang Pajak dan Retribusi daerah, serta rencana tata ruang wilayah dan RPJMD dan RPJPD. Hak menguji (*toetsingrecht*) juga melekat pada lembaga eksekutif yang disebut pengujian oleh eksekutif (*executive Review*). *Executive Review* merupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dan dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum (Imam Soebechi, 2012:187).

Selain itu secara umum Imam Soebechi (2012:73) menjelaskan bahwa konstitusi dikatakan demokratis apabila memiliki prinsip dalam kehidupan bernegara yakni salah satunya adanya pembagian kekuasaan berdasarkan “*trias politica*” dan adanya kontrol serta keseimbangan antar lembaga-lembaga pemerintahan. Adapun Muh. Kusnardi, dalam bukunya menyebutkan bahwa “kegunaan dari prinsip *trias politica* yaitu untuk mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan dan prinsip *checks and balances* guna mencegah adanya campur tangan antar badan, sehingga lembaga yang satu tidak dapat melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi” (Kusnardi, 1983:31).

Esensi dari pemahaman di atas dapat dijelaskan bahwa, konstitusi yang demokratis memiliki prinsip pembagian kekuasaan dan adanya kontrol antar lembaga serta keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan Negara di bawah satu tangan yang akan mengakibatkan timbulnya kesewenang-wenangan. Meskipun ajaran *trias politica* Montesquieu ini paling mempunyai pengaruh dalam penyusunan konstitusi serta pada praktek ketatanegaraan di dunia, akan tetapi pelaksanaannya secara

murni menuai keberatan. Alasannya adalah sebagai berikut: “Pemisahan mutlak akan berakibat pada adanya badan kenegaraan yang tidak ditempatkan di bawah dari pengawasan suatu badan kenegaraan lainnya. Dengan tidak adanya pengawasan ini mempunyai arti adanya badan kenegaraan untuk bertindak melewati batas kekuasaannya serta kerjasama antara badan kenegaraan itu menjadi sukar”.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini sepanjang mengenai Perda Kabupaten/Kota tidak disetujui secara bulat oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ada 4 (empat) Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan MP Sitompul memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinions*), pada intinya rangkuman dari *Dissenting Opinion*-nya bagai berikut, pertama, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dan pada saat yang sama adalah juga negara hukum (*vide* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). Hal mendasar yang terkandung dari norma Konstitusi ini adalah prinsip bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berlaku satu sistem hukum bagi Pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah. Kedua, Norma Pasal 251 UU Pemda. Ketiga, kewenangan membentuk peraturan daerah adalah bentuk kewenangan atribusi. Keempat, Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan mempunyai kewenangan mengambil tindakan terhadap produk hukum penyelenggara pemerintah yang mengandung cacat.

Kelima, Presiden adalah penanggung jawab pemerintahan tertinggi. Dengan demikian, secara implisit, adalah kewajiban presiden untuk mengambil tindakan terhadap produk hukum penyelenggara pemerintahan yang mengandung cacat, dalam hal ini cacat itu adalah bahwa produk hukum penyelenggara pemerintahan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Keenam, materi muatan

perda adalah materi yang bersubstansikan urusan pemerintahan. Sedangkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerinthan yang menjadi kewenangan presiden. Dengan demikian adalah konstitusional apabila Presiden, melalui Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, diberi kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah.

Ketujuh, bahwa tindakan pembatalan harus dibedakan dengan *judicial review*. Kewenangan *judicial review* adalah bagian dari kewenangan kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman yang dapat dimohonkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, *in case* peraturan daerah, dikarenakan peraturan perundang-undangan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, pembatalan adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Oleh karena itu, UU Pemda yang memberikan kewenangan kepada Presiden (melalui Menteri dan gubernur) untuk membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tidaklah dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambil-alih kewenangan *judicial review* yang berada di tangan pemegang kekuasaan peradilan atau kehakiman. Dengan kata lain, UU Pemda tidak menghalangi atau menghapuskan hak pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk mengajukan *judicial review*.

SIMPULAN

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan gugatan terhadap Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) adalah berdasarkan pada prinsip konstitualisme, prinsip negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, serta Prinsip kekuasaan kehakiman dan negara hukum.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, kami berpendapat Mahkamah seharusnya menolak permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pengujian konstitusionalitas Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) UU Pemda.

Sesuai ketujuh penjelasan dari 4 (empat) hakim Mahkamah Konstitusi yang berpendapat berbeda (*dissenting opinion*) tersebut dapat memberikan pemahaman baru bahwa di luar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015 yang membatalkan kewenangan gubernur untuk menguji dan membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota karena dipandang bertentangan dengan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, selain itu juga terdapat pertimbangan-pertimbangan oleh beberapa hakim Mahkamah Konstitusi yang berpandangan bahwa terkait kewenangan yang dimiliki oleh gubernur dan mendagri dalam menguji dan membatalkan perda seyogyanya tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebab dalam gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah merupakan mandataris dari presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta penjelasan-penjelasan lainnya yang menyatakan dengan tegas bahwa kewenangan gubernur dan mendagri tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam Negara kesatuan.

2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015 adalah: (a) meningkatnya beban perkara hak uji materiil di Mahkamah Agung, (b) hapusnya kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota, (c) menghambat program deregulasi untuk investasi

dalam rangka percepatan pembangunan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, Jimlly. 2005. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta. Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- _____. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer
- Awaliyah, Siti. 2011. *Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 24. No.2. Malang.
- Fachrudin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung. PT. Alumni.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta. Rajawali Pers
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara
- Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung. Fakultas Hukum Unpad
- M.D, Moh. Mahfud. 2010. *Politik Hukum di Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta. Rajawali Pers
- _____. 2012. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta. Rajawali Press
- Muh., Kusnardi. & Saragih, Bintan R. 1983. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta. PT Gramedia
- Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*. Yogyakarta. Liberty
- Mahkamah Konstitusi. 2015. *Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015*. Jakarta.
- Safudin, Achmad, dkk. 2018. *Urgensitas Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Fatwa Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Online), Volume 3, Nomor 2, Halaman 113-125, Desember 2018 (<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7812/3744>, diakses pada 26 Maret 2019)
- S.F., Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta. Liberty
- Sirajudin dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang. Setara Press
- Soebechi, Imam. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Sinar Grafika
- Strong, C.F., 2010. *Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Bentuk*. Bandung. Nusa Media
- Sudirman. 2016. *Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Online), Volume 1, Nomor 1, Halaman 48-55, Juni 2016 (<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/347/230>, diakses pada 1 Februari 2019)
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia*

Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).